

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WNA YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DAN BERLINDUNG DIBALIK HAK SUAKA

*(Juridicial Review of The Foreigners Involved in Criminal Actions of People Smuggling and
Take Cover Behind the Rights)*

Achmad Setiawan S
Politeknik Imigrasi
Jl. Raya Gandul No. 4 Cinere – DepokTlp.(021) 7530001
085242255246
Email : acsetiawans@gmail.com

Abstrak

Makalah ini memberikan pemahaman terkait aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penanganan tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia. Indonesia menjadi negara yang meratifikasi Kovensi PBB menentang kejahatan transnasional tahun 2000. Adapun salah satu pasal yang mengatur tentang migran yang dianggap korban penyelundupan tidak dapat dikenai tanggung jawab pidana. Sehingga beberapa contoh kasus penyekundupan manusia yang telah terjadi di Indonesia, para WNA yang terlibat dianggap sebagai korban dan dapat merasa aman dari sanksi pidana. Tidak sedikit dari mereka yang mengajukan status pengungsi untuk dapat tetap berada di wilayah Indonesia. Hal tersebut seolah-olah meligitimasi masuknya imigran ilegal ke wilayah Indonesia, karena sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya, masuknya mereka di wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah serta tidak melalui pemeriksaan keimigrasian. Meskipun Indonesia merupakan negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi namun Terbitnya Perpres 125 Tahun 2016 menjadi celah bagi para imigran tersebut untuk mendapat hak suaka di Indonesia. Selain itu beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pidana penyelundupan manusia juga akan dibahas dalam makalah ini.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Konvensi PBB, Penyelundupan Manusia, Pengungsi

Abstract

This paper provides an understanding of the aspects that need to be considered in handling people smuggling in Indonesia. Indonesia became a country that ratified the UN Convention against transnational crime in 2000. One of the articles that regulates migrants who are considered victims of smuggling cannot be subject to criminal responsibility. So that some examples of people smuggling cases that have occurred in Indonesia, the foreigners involved are considered victims and can feel safe from criminal sanctions. Not a few of them are applying for refugee status to be able to remain in Indonesian territory. This seems to legitimize the entry of illegal immigrants into Indonesian territory, because as is well known, in general, their entry into Indonesian territory is not accompanied by legal documents and does not go through immigration checks. Although Indonesia is a country that has not ratified the Refugee Convention, the issuance of Perpres 125 of 2016 is a gap for these immigrants to get asylum rights in Indonesia. In addition, several factors underlying the occurrence of criminal people smuggling will also be discussed in this paper.

Keywords: Policy Analysis, United Nations Convention, People Smuggling, Refugees

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang menjadi pusat perhatian dunia saat ini ialah konflik yang terjadi di berbagai negara khususnya di negara bagian timur. Ada beberapa faktor yang menjadi peyebab terjadinya konflik internal di berbagai wilayah negara tersebut, antara lain ; tingkat kemiskinan yang semakin meningkat, perbedaan suku, agama, ras, organisasi, dan juga dalam hal politik yang sering diwarnai dengan aksi kericuhan di berbagai negara. Adanya perbedaan keyakinan maupun pendapat diantara dua kelompok yang tidak dapat

terhindarkan sehingga menyebabkan pecahnya konflik dalam skala nasional bahkan internasional. Hal inilah yang kemudian dapat memicu penduduk dalam suatu wilayah untuk meninggalkan negaranya demi mendapatkan kedamaian serta perbaikan ekonomi.

Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, ada banyak oknum yang mulai mengambil kesempatan untuk meyalahgunakannya dalam berbagai praktek kejahatan telah diantaranya melakukan pemalsuan dokumen perjalanan, penyelundupan manusia (*people smuggling*), *drug trafficking*, *money laundering*, perusakan

lingkungan dan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*). Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang tergolong dalam kejahatan transnasional.¹ Tidak dapat dipungkiri gesekan-gesekan yang timbul dari berbagai pihak, baik individu maupun organisasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini dalam menjalankan aksinya dalam melakukan tindakan kejahatan lintas negara bahkan sampai ke daerah-daerah tertentu di negara tersebut untuk masuk dengan cara yang tidak sah atau *illegal*. Dalam pergaulan internasional telah diatur hukum yang diterapkan dalam bentuk konvensi internasional. Konvensi tersebut antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa melawan kejahatan Transnasional yang Terorganisasi pada tahun 2000, atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*,² yang telah diratifikasi dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut. Saat ini kejahatan lintas negara menjadi masalah penting bagi seluruh negara khususnya Indonesia yang merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki potensi kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional.

Letak geografis Indonesia menjadi salah satu faktor masuknya atau terjadinya kejahatan transnasional melalui banyak pintu masuk yang diantaranya bandara, pelabuhan, batas darat, dan perairan. Indonesia juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Kejahatan transnasional di negara ini dapat terjadi karena jumlah penduduk di negara Indonesia terbilang besar. Sehingga menyebabkan Indonesia juga menjadi negara sasaran untuk penyebaran pasar internasional. Dengan kondisi tersebut Indonesia sering

dijadikan sebagai negara transit oleh para pihak asing. Hal inilah yang memicu maraknya praktik penyelundupan manusia dan perdagangan orang yang terjadi di Indonesia. Dari tahun ketahun imigran gelap dan penyelundupan orang ke Indonesia dan transit melalui Indonesia semakin meningkat. Hal ini terbukti dari fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, cara-cara ilegal justru lebih menjadi pilihan dalam proses migrasi.

Dalam Konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 mengatakan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapat penganiayaan dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di dalam kelompok sosial tertentu atau memiliki pendapat politik tertentu. Pada umumnya, negara tidak diminta mengizinkan orang asing masuk ke wilayahnya, namun pengungsi merupakan pengecualian dari aturan itu.³ Selanjutnya dalam konvensi ini dikenal dengan adanya asas *non-refoulement* yakni sebagai kerangka perlindungan pengungsi yang melarang negara penerima untuk mengusir individu yang bersangkutan ke wilayah dimana ia akan mengalami persekusi. Seiring dengan adanya perkembangan didalam huku Hak Asasi Manusia Internasional, asas *non-refoulement* dijadikan metode pemenuh dan perlindungan hak-hak ya g tidak diderogasi, salah satunya hak untuk bebas dari penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan manusia. Ini menjadikan asas *non-refoulement* sering kali diaplikasikan tanpa pengecualian dan didiskusikan meraih status *jus cogen*, norma tertinggi dalam hirarki hukum internasional.⁴

Adapun instansi yang berwenang dan memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan hal tersebut ialah Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada dibawah naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mana fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.⁵ Dalam hal lalu lintas orang di wilayah Indonesia, Imigrasi Indonesia

¹ Menurut G.O.W Mueller Kejahatan transnasional adalah istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh perserikatan bangsa-bangsa bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasi fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain

² *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* memberikan penjelasan tentang kejahatan lintas negara yang terorganisir yaitu ;1) kejahatan tersebut dilakukan dan terjadi pada dua negara atau lebih, 2) kejahatan terjadi dinegara tertentu, tetapi juga ada kegiatan persiapan dalam melakukan kejahatannya di negara lain, 3) terjadi di salah satu negara tetapi melibatkan organisasi kejahatan dinegara lain, 4) terjadi di salah satu negara, tetapi substansi kejahatan dan efeknya melibatkan negara lain.

³ <http://www.unhcr.or.id>, diakses tanggal 8 September 2019.

⁴ Shafira Nindaya Putri, "Keberlakuan Alasan Keamanan Nasional Sebagai Pengecualian Terhadap Asas Non-Refoulement", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi I No.1, hlm. 2

⁵ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

berdasarkan pada kebijakan selektif (*selective policy*) terhadap orang asing yang ingin masuk wilayah Indonesia. Disini disebutkan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.⁶ Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional juga menjadi salah satu pertimbangan pembaruan Undang-undang Keimigrasian di Indonesia dari yang sebelumnya UU RI No.9 Tahun 1992 menjadi UU RI Nomor 6 Tahun 2011.

Rumusan Masalah

1. Apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap tindak pidana penyelundupan manusia ?
3. Bagaimana penanganan terhadap WNA yang terlibat penyelundupan manusia dan berlindung dibalik hak suaka ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia?
2. Untuk mengetahui tindakan yang diambil oleh Indonesia dalam menyikapi WNA yang terlibat tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) kemudian meminta hak suaka kepada UNHCR ;
3. Untuk mengetahui tindakan yang diambil pemerintah Indonesia terhadap WNA yang terlibat pidana penyelundupan manusia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah Yuridis Empiris dimana merupakan suatu penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, dalam hal ini adalah peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi dilapangan. Penelitian Yuridis Empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem finding*), menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*).⁷ Dalam jenis penelitian ini

metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara Yuridis Sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum.⁸

Tinjauan Pustaka

1. Penyelundupan Manusia

Dalam UU Keimigrasian menyebutkan bahwa Penyelundupan manusia adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memiliki wilayah tersebut secara sah, baik menggunakan dokumen yang sah maupun palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi atau tidak.

2. Pengungsi dan Pencari Suaka

Pengungsi adalah seseorang yang disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang dikarenakan oleh alasan atas nama ras, agama kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut. Menurut Pietro Verri definisi tentang pengungsi dengan mengutip bunyi Pasal 1 UN Convention on the Status of Refugees tahun 1951 adalah '*applies to many person who has fled the country of his nationality to avoid persecution or the threat of persecution*'. Pengungsi adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan. Jadi terhadap mereka yang mengungsi masih dalam lingkup wilayah negaranya belum dapat disebut sebagai pengungsi menurut Konvensi Tahun 1951.⁹ Sedangkan pencari suaka adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonan seorang pencari suaka itu diterima, maka ia akan

⁶ Penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 10

⁸ Ronny Hanitjjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 65

⁹ Srikandi Rahayu, "*Pengertian Pengungsi Serta Kriteria dan Jenisnya*" dapat diakses di <http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/01/pengertian-pengungsi-serta-kriteria-dan-jenisnya.html>

disebut sebagai pengungsi, dan ini memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang-undang negara yang menerimanya.

3. Asas Non-refoulement

Asas Non refoulement sebelumnya diawali pada sejumlah hak yang diperoleh pengungsi seperti perlindungan dan bantuan yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Salah satu perlindungan yang paling mendasar dari penanganan pengungsi adalah pengungsi dapat menikmati perlindungan dari pemulangan yang sewenang-wenang ke negara dimana menghadapi resiko penganiayaan. Prinsip ini dikenal dengan prinsip non-refoulement dan seringkali hal ini disebut dengan tonggak dari perlindungan internasional terhadap pengungsi. Hak ini secara khusus dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) dari Konvensi tahun 1951, yaitu:¹⁰ “Tidak satupun dari negara-negara yang mengadakan perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayahwilayah dimana kehidupan atau kebebasan akan terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.”

PEMBAHASAN

1. Latar Belakang terjadinya Pidana Penyelundupan Manusia di Indonesia

Bentuk Kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia dan perdagangan orang didorong dari berbagai faktor diantaranya ialah ; perdagangan bebas yang semakin meluas, letak geografis Indonesia, Sumber daya alam yang melimpah dan tentunya tidak terlepas dari faktor masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Seperti poin terakhir yang disebutkan diatas, Deputi Bidang Keamanan Nasional Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Irjen Pol Bambang Suparno, mengatakan bahwa salah satu masalah yang dihadapi tim dalam menangani masalah imigran ilegal yaitu lemahnya regulasi. Khususnya yang mengatur tentang bagaimana menangani imigran ilegal yang masuk ke Indonesia. Mengingat Australia sebagai negara tujuan, maka Indonesia berpotensi besar menjadi tempat singgah para Imigran ilegal. Oleh karenanya Pemerintah Australia kerap mendesak Indonesia untuk aktif dan serius menangani imigran ilegal. Sehingga dapat dihindari agar tidak masuk ke wilayah Australia.¹¹

¹⁰ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta ;2012

¹¹

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a0ec6c249cd/t>

Melihat Kondisi tersebut, tentunya negara-negara luar akan mencoba memanfaatkan situasi untuk mengambil kesempatan masuk ke wilayah Indonesia untuk memperoleh pekerjaan maupun mengembangkan pasar internasional. Terlebih lagi bagi negara-negara maju yang tingkat penggunaan teknologinya semakin canggih, akan menjadi sarana pendukung untuk dapat mencapai tujuannya.

Tindak Pidana penyelundupan manusia juga timbul dari faktor internal seperti kondisi ekonomi dan keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Oleh karena itu, terjadinya penyelundupan manusia biasanya meliputi unsur perjanjian atau persetujuan dari orang atau kelompok yang ingin diselundupkan, dengan alasan ingin mendapatkan pekerjaan, perbaikan status ekonomi, harapan untuk kehidupan yang lebih baik, dan pergi untuk menghindari konflik yang terjadi di negaranya. Sehingga dari beberapa hal tersebut dapat dikatakan bahwa penyelundupan manusia didorong oleh adanya keinginan untuk menjadi imigran ilegal.

Penyelundupan manusia akibat pengaruh dari hilangnya rasa aman, tidak adanya hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di rumah sendiri atau negara sendiri, sangat mendorong terjadinya migrasi dari suatu negara ke negara lainnya. Migrasi menggunakan jalur yang legal maupun jalur ilegal merupakan pilihan bagi para penyelundup ataupun orang yang akan diselundupkannya.¹²

2. Tindakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pidana Penyelundupan Manusia

Penyelundupan manusia (*people smuggling*) dapat diartikan mencari untuk mendapat langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian Negara dimana orang tersebut bukanlah warga Negara atau memiliki izin tinggal.¹³ Dengan masuk secara ilegal berarti orang tersebut masuk dalam wilayah suatu Negara tanpa mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Dalam praktiknya penyelundupan manusia meliputi beberapa unsur yang hampir sama

tidak-mudah-tangani-imigran-ilegal diakses pada Tanggal 14Oktober 2019 Pukul 16.00 WIB

¹² IOM, *Penegak Hukum terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia*, Bab I (IOM, Buku Petunjuk Bagi Petugas dalam rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penyelundupan Manusia, 2012). h.5

¹³ Pasal 5 Protokol PBB Tahun 2000 tentang penyelundupan manusia

dengan Tindak pidana perdagangan orang yang diantaranya ialah unsur Proses, Cara, dan Tujuan. Proses ialah mengenai aktivitas dalam pemindahan seseorang ke tempat tujuannya yang sama dengan tindak pidana perdagangan orang, sedangkan cara adalah pada tindak pidana penyelundupan manusia hal ini justru tidak adanya unsur paksaan atau kekerasan yang terjadi, pada umumnya calon migran sudah mengadakan kesepakatan dengan pihak-pihak penyelundup sehingga semua dalam keadaan sadar untuk melakukan praktik ini. Dan terakhir yakni tujuan yang tentunya tidak terlepas dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan berupa finansial dari praktik penyelundupan manusia ini dan tentunya untuk masuk kedalam suatu wilayah negara dengan cara yang tidak sah. Jadi dapat dikatakan bahwa hal mendasar yang menjadi perbedaan diantara tindak pidana penyelundupan manusia dengan perdagangan orang ialah dilihat dari sudut pandang Cara melakukannya, di mana pada tindak pidana perdagangan orang diketahui adanya unsur kekerasan dan paksaan, sedangkan penyelundupan manusia dilakukan dalam keadaan sadar bahkan adanya perjanjian dari kedua belah pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Indonesia telah mengesahkan tentang Pengesahan *Protocol againts the Smuggling Migrants By Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nation Convention againts Transnational Organized Crime* (Protokol menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, melengkapi Konvensi PBB Menentang Pidana Transnasional Terorganisasi). Protokol ini mengingatkan bahwa semakin meningkatnya secara signifikan aktivitas kelompok kejahatan terorganisasi dalam terjadinya penyelundupan manusia yang membahayakan negara-negara dan dapat membahayakan kehidupan dan keselamatan para migran.

Berbicara mengenai praktik penyelundupan manusia di Indonesia, tentunya sebelum itu kita perlu untuk mengetahui dasar hukum yang mengaturnya. Berbeda dengan tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan manusia justru tidak diatur dalam satu undang-undang khusus melainkan hanya diatur dalam salah satu pasal bagian tindak pidana pada Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Hal ini menjadi salah satu letak suatu kelemahan regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Konvensi 1951 tentang status pengungsi, untuk

mendapatkan sebuah status pengungsi ialah dengan melalui suatu proses yakni mendaftarkan diri ke UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugees*). Hal ini tentunya menjadi peluang bagi para imigran ilegal atau WNA yang terlibat pada praktik penyelundupan manusia tersebut untuk mendapatkan perlindungan dan hak suaka oleh UNHCR. Meski demikian, tidak semua orang asing yang tidak mempunyai kelengkapan dokumen keimigrasian dapat diberikan status sebagai “*refugee*” oleh UNHCR melainkan mereka akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasannya untuk mendapat status pengungsi pada saat *interview*.

Penyelundupan manusia telah menjadi tindak pidana semenjak diadakannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 120. Undang-undang tersebut hadir disebabkan penyelundupan manusia telah menjadi fenomena yang sangat merugikan bagi negara yang diselundupkan imigran gelap. Kerugian tersebut dapat ditinjau dari aspek sosial, hukum, ekonomi, bahkan agama.¹⁴

Melihat rumusan pelaku ataupun tersangka kejahatan dalam tindak pidana, sederhananya adalah orang yang telah melakukan kejahatan yang sering disebut pula “*penjahat*”. Dalam perkembangan studi terhadap kejahatan, kaum positivis menganggap banyak sebab dalam melakukan kejahatan dan manusia tidaklah bebas dalam kehidupannya, melainkan terkait dengan sejumlah faktor manakala ia berbuat yang dianggap menyimpang dari aturan kehidupan. Faktor tersebut bisa timbul dari hal ekonomi, biologis, bahkan psikis.¹⁵ Dari yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa mereka yang diselundupkan pada mulanya adalah pelaku kejahatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor sehingga timbul keinginan untuk diselundupkan.

Imigran ilegal jika ditinjau dari sisi keimigrasian merupakan pelaku dalam kejahatan keimigrasian, hal tersebut dapat dilihat dalam pasal mengenai pidana keimigrasian pasal 113 UU Keimigrasian yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melintas masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi maka dapat dipastikan telah melanggar ketentuan pidana keimigrasian.

¹⁴ Achmad Risyad Fadli, *Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2018. h 60

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung, Nusa Media, 2010). Cet 1, hal 12

Namun dengan demikian Pengesahan *Protocol againts the Smuggling Migrants By Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nation Convention againts Transnational Organized Crime* (Protokol menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, melengkapi Konvensi PBB Menentang Pidana Transnasional Terorganisasi) dimana dalam Pasal 5 protokol tersebut dinyatakan bahwa migran tidak dapat dikenakan tanggung jawab pidana karena mereka adalah objek dari tindak pidana yang telah ditetapkan dalam protokol ini yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan UU Nomor 5 Tahun 2009 dan UU Nomor 15 Tahun 2009, maka migran tidak dapat dijadikan tersangka.¹⁶

Tidak dapat dijadikan tersangka disini mengandung arti bahwa sebeanrnya mereka adalah tersangka dalam tindak pidana keimigrasian dalam hal masuk ke Indonesia secara ilegal dan ketiadaan kepemilikan dokumen keimigrasian di Indonesia, namun karena dilindungi protokol PBB maka orang yang diselundupkan tidak dapat dijadikan tersangka, yang tidak dapat diartikan kemudian menjadi korban dalam tindak pidana ini karena mereka adalah klien dari si *smuggler* dalam kejahatan ini.¹⁷ Melihat beberapa kategori yang disebutkan diatas, konteks korban dalam penyelundupan manusia termasuk dalam *nonparticipating victims* sebab korban menyadari perbuatannya termasuk kejahatan namun tidak turut andil dalam penanggulangan pidana kejahatan.

Adapun sanksi bagi pelaku penyelundupan manusia diatur dalam pasal 120 UU Keimigrasian yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun

dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Contoh Kasus Dan Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

1. Salah satu contoh kasus pada tahun 2011 yang melibatkan WNI atas nama Sophia Marlina kelahiran Bogor yang berstatus sebagai karyawan swasta yang membawa 7 (tujuh) orang Warga Negara Asing dari Pakistan, Nepal, dan Libanon. Dari hasil penyidikan terbukti bahwa Sophia Marlina mendapat imbalan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per imigran ilegal yang dibawanya. Oleh karena itu dalam kasus ini pada tanggal 11 Juli 2012, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung menjatuhkan Pidana kepada saudara Sophia Marlina yang terbukti secara sah melkukan tindak pidana penyelundupan manusia dengan pidana 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) degan subsider satu bulan penjara.¹⁸ Seperti itulah contoh salah satu penanganan terhadap kasus tindak pidana penyelundupan manusia yang pernah terjadi di Indonesia.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan nomor perkara 175/PID.SUS/2015/PT.PBR, dimana terdakwa Susanto alias Acing telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta dalam melakukan penyelundupan manusia” dan dijatuhkan pidana penjara selama enam bulan dan pidana denda sebesar satu milyar rupiah. Namun sebelumnya terdakwa telah diadili di Pengadilan Negeri Batam, dimana terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama sepuluh tahun dan denda sebesar satu milyar rupiah dengan subsider empat bulan kurungan. Susanto didakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana keimigrasian

¹⁶ IOM, *Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia “Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan, dan Koordinasi di Indonesia (2012)”* h.27-28

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Bedah kasus. Edisi 1*. PT Saptia Visi Tama. 2015.

melanggar pasal 120 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

3. Penanganan terhadap WNA yang terlibat Penyelundupan Manusia dan meminta Status Pengungsi.

Regulasi masalah pengungsian dalam hukum internasional diatur dalam Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, ada tiga hal pokok yang merupakan isi konvensi tersebut, yaitu : Pertama, Pengertian Dasar Pengungsi. Pengertian dasar Pengungsi diartikan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 penting diketahui sebab diperlukan untuk menetapkan status pengungsi seseorang (termasuk pengungsi atau bukan). Penetapan ini ditetapkan oleh negara tempat orang itu berada dan bekerja sama dengan UNHCR (*United Nation High Commissioner For Refugee*), yang menangani masalah pengungsi dari PBB. Kedua, Status hukum pengungsi, hak dan kewajiban pengungsi di Negara tempat pengungsian. Ketiga, Implementasi (pelaksanaan) perjanjian, terutama menyangkut administrasi dan hubungan diplomatik. disini titik beratnya administrasi dan hubungan diplomatik. titik beratnya ialah pada hal-hal yang menyangkut kerja sama dengan UNHCR. Dengan demikian, UNHCR dapat melakukan tugasnya sendiri dan melakukan tugas pengawasan, terutama terhadap negara-negara tempat pengungsi itu berada.¹⁹

Keberadaan pengungsi sering menjadi permasalahan utama dalam penetapan status mereka. Apalagi tidak semua negara penerima merupakan peratifikasi *The 1951 Convention relating to the International Status of Refugees* (Konvensi 1951) dan *The 1967, Protocol Relating to the International Status of Refugees* (Protokol 1967). Indonesia termasuk salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 hingga Juli 2015. Namun, Indonesia telah banyak membantu para pengungsi yang datang ke wilayahnya bahkan menangani para pengungsi tersebut,

Berdasarkan prosedur penanganan sesuai dalam Konvensi 1951. Beberapa diantaranya yaitu, non-diskriminasi terhadap pengungsi yang berasal dari negara manapun (Pasal 3 Konvensi 1951), penyatuan (Pasal 20 Konvensi 1951), tempat tinggal (Pasal 21 Konvensi 1951), pendidikan (Pasal 22 Konvensi 1951), pertolongan publik (Pasal 23 Konvensi 1951) serta larangan pengusiran *non-*

refoulement (Pasal 33 Konvensi 1951). Penanganan-penanganan seperti ini sudah dilakukan oleh Indonesia mulai dari tahun 1975, ini didukung pula dengan salah satu pasal dalam Konstitusi kita yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.²⁰

Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan melakukan kerja sama dengan lembaga internasional dan organisasi internasional UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) merupakan badan internasional komisioner tinggi PBB untuk Pengungsi yang bermarkas di Jenewa, Swis. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950, bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.²¹ Penerbitan Perpres tersebut merupakan sebuah kemajuan setelah lama direncanakan sejak tahun 2010. Secara normatif, Perpres ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28 G (2) UUD 1945 dan Pasal 25 dan 27 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, penanganan pengungsi di Indonesia dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan PBB melalui UNHCR di Indonesia dan/atau organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.²²

Tidak semua pengungsi yang ditemukan dan diselamatkan oleh pemerintah atau masyarakat Indonesia kemudian mendapatkan status sebagai

²⁰ M Alvi Syahrin, "Kajian Kritis Prinsip Non-Refoulement di Indonesia", Lihat <http://muhammadalvisyahrin.blogspot.com/2014/10/perlindungan-ham-dalam-konsep-hukum.html>

²¹ Rakyat Merdeka Online, "Perpres Perlindungan Pengungsi Harus Menjawab Permasalahan Pencari Suaka di Indonesia," <http://dunia.rmol.co/read/2019/09/11/277051/Perpres-PerlindunganPengungsi-Harus-Menjawab-Permasalahan-Pencari-Suaka-di-Indonesia->

²² Pasal 2 ayat (1) dan (2), Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

¹⁹ UNHCR Indonesia. Dapat diakses di <http://www.unhcr.or.id/id/tugas-dankegiatan/penentuan-status-pengungsi>. diakses 26 September 2018

“refugee” atau pengungsi. Pemberian status ini dilakukan oleh UNHCR melalui persyaratan-persyaratan tertentu yang memakan waktu yang tidak sebentar. Untuk menjaga agar wilayah Indonesia tetap aman meskipun terdapat pengungsi di Indonesia, perpres ini mengatur juga tentang tata cara pengamanan pengungsi di wilayah Indonesia. Pengamanan terhadap pengungsi dilakukan oleh Polri. Sedangkan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dilakukan oleh petugas rudenim. Pengawasan terhadap pengungsi ini dilakukan sejak pengungsi ditemukan, dibawa ke tempat penampungan sampai pada pemberangkatan ke negara tujuan/pemulangan ke negara asal/pendeportasian. Berdasarkan uraian diatas, melalui Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri pemerintah Indonesia berusaha bertanggungjawab terhadap pengungsi yang ada di wilayahnya. Perlindungan terhadap pengungsi diberikan sejak awal kedatangan hingga saat pengungsi meninggalkan negara Indonesia.

Terbitnya Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri juga mengatur tentang pemulangan pengungsi ke negara asalnya secara sukarela dalam Pasal 38. Pemulangan sukarela ini tidaklah bertentangan dengan asas *non-refoulement* yang menjadi asas dasar Konvensi Pengungsi 1951. Dalam Konvensi Pengungsi 1951 yang dimaksud dengan *refoulement* adalah pengembalian pengungsi ke negara asalnya dengan daya paksa, dalam artian pengungsi tidak diberikan pilihan lain. Sementara dalam Pasal 38 pemulangan pengungsi ke negara asalnya dilakukan dengan sukarela, atas kemauan pengungsi itu sendiri. Dengan demikian, menurut penulis perpres ini dianggap tidaklah bertentangan dengan Konvensi Pengungsi 1951.




Sumber : UNHCR

Berdasarkan laporan dari UNHCR, yakni Indonesia mencatat jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia Per 31 Agustus 2019 mencapai 13.863 orang. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi dari Asas *Non-*

Refoulement dapat dikatakan diterapkan di Indonesia, hal tersebut terlihat dari berbagai kebijakan yang tidak pernah memulangkan para imigran yang masuk dengan cara tidak sah seperti beberapa contoh kasus penyelundupan manusia yang terjadi, hal tersebut dikarenakan para imigran ilegal yang dianggap sebagai korban penyelundupan manusia tersebut lantas kemudian meminta hak suaka kepada UNHCR sehingga dengan merasa aman berada di Indonesia.

Meskipun demikian, menurut penulis hal tersebut kontradiksi UU Keimigrasian. Dalam UU Keimigrasian tidak mengenal adanya istilah pengungsi dan berdasarkan kebijakan selektif disebutkan bahwa hanya orang-orang yang bermanfaat dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diizinkan masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya untuk masuk secara sah di Indonesia para imigran tersebut harus memiliki dokumen-dokumen yang sah dan masih berlaku serta izin tinggal yang sesuai dengan tujuan keberadaannya di Indonesia. Meskipun diatur dalam Perpres 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi, namun kita dapat melihat pada bagian pembukaan menimbang dan mengingat, Perpres tersebut tidak mencantumkan UU Keimigrasian. Pada kita ketahui hal ihwal perlintasan masuk keluarnya orang di wilayah Indonesia merupakan bagian dari keimigrasian.

Selanjutnya Berdasarkan Hirarki Perundang-undangan, kedudukan Undang-undang lebih tinggi dibanding Peraturan Presiden, artinya segala ketentuan dalam Perpres tersebut tidak boleh bertentangan dari ketentuan Undang-undang Keimigrasian. Penulis mengacu pada Hierarki Perundang-undangan oleh Hans Kelsen. Untuk susunannya dapat dilihat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan



“Tidak ada sanksi secara tertulis yang dijatuhkan kepada Indonesia jika melakukan pelanggaran hukum internasional berkenaan dengan masalah pengungsi”.²³

Kutipan tersebut menggambarkan bahwa tidak ada sanksi tertulis bagi negara yang melanggar ketentuan internasional, terlebih bagi Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 yang artinya tidak memiliki kewajiban dalam menjalankan ketentuan terkait penanganan pengungsi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hal yang melatarbelakangi terjadinya Penyelundupan Manusia di Indonesia karena Indonesia memiliki sumber tenaga kerja yang sangat besar dan memicu pasar internasional, dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara untuk tujuan meningkatkan ekonomi imigran. Kemudian kesan warga negara Indonesia sangat ramah terhadap pendatang yang menjadikan para imigran nyaman untuk tinggal di Indonesia. Selanjutnya posisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memudahkan penyelundupan melalui jalur darat, laut dan udara.
2. Penyelundupan manusia (*people smuggling*) dapat diartikan mencari untuk mendapat langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian Negara dimana orang tersebut bukanlah

warga Negara atau memiliki izin tinggal. Dalam penerapannya di Indonesia tindak pidana penyelundupana manusia hanya diatur dalam UU Keimigrasian sehingga pada akhirnya hanya Warga negara Indonesia yang dikenakan pidana, sedangkan WNA yang terlibat dianggap sebagai korban dan meminta hak suaka di UNHCR.

3. Asas *Non-refoulement* merupakan salah satu isi dari Konvensi Pengungsi tahun 1951 yang menyatakan larangan pemulangan untuk para pengungsi kembali ke negara asalnya. Implementasi dari Asas Non-Refoulement dapat dikatakan diterapkan di Indonesia, hal tersebut terlihat dari berbagai kebijakan yang tidak pernah memulangkan para imigran yang masuk dengan cara tidak sah seperti beberapa contoh kasus penyelundupan manusia yang terjadi, hal tersebut dikarenakan para imigran ilegal yang dianggap sebagai korban penyelundupan manusia tersebut lantas kemudian meminta hak suaka kepada UNHCR sehingga dengan merasa aman berada di Indonesia.

Saran

1. Indonesia perlu mengambil langkah tegas terkait penanganan pengungsi dan penerapan asas *Non-refoulement*. Dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 artinya tidak ada kewajiban bagi Indonesian untuk melakukan penanganan terhadap pengungsi luar negeri, meskipun *asas non-refoulement* dianggap sebagai norma umum atau *jus cogens*, bukan berarti Indonesia tidak bisa menolak masuknya para pencari suaka, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atas segala kebijakan yang diambil dengan melihat kondisi kemananan dan kedaulatan negara. Hal ini dianggap Selanjutnya kebijakan keimigrasian seperti kebijakan selektif, kondisi kemananan negara serta keberadaan pengungsi dalam lingkungan masyarakat.
2. Kepada masyarakat luas untuk lebih waspada dalam menjalin interaksi dengan warga negara asing, walaupun warga negara Indonesia termasuk orang-orang yang ramah terhadap WNA. Sebab dengan interaksi yang secara intens terhadap para imigran gelap yang diselundupkan mampu menimbulkan dampak negatif dalam ranah grass root, dan dalam memberikan bantuan juga harus tetap waspada.

²³ M. Alvi Syahrin, *Kajian Kritis Prinsip Non-Refoulement di Indonesia* ;Diskursus dan Penarapannya. Petak Norma.2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Artikel Ilmiah

- Shafira Nindaya Putri, "Keberlakuan Alasan Keamanan Nasional Sebagai Pengecualian Terhadap Asas Non-Refoulement", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi I No.1
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Press, Jakarta, 2007)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998.
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta ;2012
- Direktorat Jenderal Imigrasi, *Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Bedah kasus. Edisi 1*. PT Sapta Visi Tama. 2015.
- San Fernando, *Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi masalah penyelundupan manusia*. Universitas Brawijaya. Malang.2013
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung, Nusa Media, 2010). Cet 1
- IOM, *Penegak Hukum Terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia*, Bab I (IOM, Buku Petunjuk Bagi Petugas dalam rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penyelundupan Manusia, 2012), Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia "Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan dan kordinasi di Indonesia (2012) " (Jakarta, IOM,2012)
- ### Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi
- UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000
- ### Sumber Lain
- [http:// www.unhcr.or.id](http://www.unhcr.or.id),
- Srikandi Rahayu, "Pengertian Pengungsi Serta Kriteria dan Jenisnya"
<http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/01/pengertian-pengungsi-serta-kriteria-dan-jenisnya.html>
- UNHCR Indonesia. Dapat diakses di
<http://www.unhcr.or.id/id/tugas-dankegiatan/penentuan-status-pengungsi>
- M Alvi Syahrin, "Kajian Kritis Prinsip Non-Refoulement di Indonesia",
<http://muhammadalvisyahrin.blogspot.com/2014/10/perlindungan-ham-dalam-konsep-hukum.html>
- Rakyat Merdeka Online, "Perpres Perlindungan Pengungsi Harus Menjawab Permasalahan Pencari Suaka di Indonesia,
<http://dunia.rmol.co/read/2019/09/11/277051/Perpres-PerlindunganPengungsi-Harus-Menjawab-Permasalahan-Pencari-Suaka-di-Indonesia->
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a0ec6c249cd/tidak-mudah-tangani-imigran-ilegal>